



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/234/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS
AIR BERSIH DI DESA NGEPUK KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta menindaklanjuti Surat Kepala Desa Ngepung Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Juli 2023 Nomor 470/321/VII/411.507.13/2023 Perihal Permohonan Bantuan Air Bersih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggup Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2023 Nomor 360/1047/208.03/2023 Perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2023;

3. Surat Kepala Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Juli 2023 Nomor 470/321/VII/411.507.13/2023 Perihal Permohonan Bantuan Air Bersih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH DI DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 20 September 2023.

KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih berupa pemenuhan kebutuhan air bersih dengan menggerakkan segala sumber daya.

KETIGA : Lokasi daerah terdampak bencana kekeringan/krisis air bersih tahun 2023 di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikis.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001